



**PENETAPAN**

Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan penetapan wali adhal yang diajukan oleh:

**Lia Mariza binti Sapriwan**, NIK: 1312075703030005, tempat dan tanggal lahir Silaping 17 Maret 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Ampera Jorong Koto Ampera, Nagari Koto Gunung Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Nomor Telepon 082171007306, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [liamariza4@gmail.com](mailto:liamariza4@gmail.com). Yang kemudian dalam agenda kesimpulan memberikan kuasa kepada **Zulkifli, S.H.**, dan **Ikke Listanti, S.H., M.H.**, keduanya adalah Advokat yang berkantor di Kantor Hukum **Zulkifli Law Office**, yang beralamat di Jalan KKN, Komplek Perumahan Kantor Camat Pasaman, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada [ikketanmandala@gmail.com](mailto:ikketanmandala@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Maret 2024; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Hal. 1 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2024 telah mengajukan permohonan penetapan wali adhal yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Register Perkara Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu, tanggal 19 Februari 2024 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Sapriwan Bin Rois dan Darmawati Binti Ali Rosim;
2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan secara resmi dan tercatat menurut Undang-Undang Perkawinan dengan calon suami Pemohon yang bernama Edra Alberta Samosir Bin Syarifuddin, namun keinginan Pemohon untuk menikah secara tercatat dengan calon suami Pemohon yang bernama Edra Alberta Samosir Bin Syarifuddin, tidak disetujui oleh ayah kandung Pemohon Sapriwan Bin Rois, tempat dan tanggal lahir Silaping, 11 April 1968, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Silaping Jorong Silaping, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan secara resmi dengan calon suami Pemohon yang bernama Edra Alberta Samosir Bin Syarifuddin, tempat dan tanggal lahir Ujung Gading 26 Desember 2002, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Montir Bengkel, tempat kediaman di Dusun Koto Jorong Koto Pinang, Nagari Koto Gunung Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama Edra Alberta Samosir Bin Syarifuddin tersebut sudah demikian erat

Hal. 2 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sulit untuk dipisahkan, dan hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama Edra Alberta Samosir Bin Syarifuddin tersebut telah berlangsung selama 6 (enam) tahun lamanya;

5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga Edra Alberta Samosir Bin Syarifuddin, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, bahkan calon suami Pemohon tersebut telah berusaha menemui ayah kandung Pemohon, namun ayah kandung Pemohon yang berhak sebagai wali nikah tidak bersedia/enggan menikahkan Pemohon dengan alasan Pemohon masih mempunyai 3 (tiga) kakak perempuan yang belum menikah maka dari itu ayah Pemohon tidak ingin menikahkan Pemohon dan apabila tetap ingin melanjutkan pernikahan keluarga Pemohon meminta uang sebesar 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada keluarga calon suami Pemohon sebagai penutup malu, namun keluarga dari calon suami Pemohon tidak sanggup untuk membayarnya;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan atau membujuk ayah kandung Pemohon tersebut agar mau segera menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama Edra Alberta Samosir Bin Syarifuddin, namun ayah kandung Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama Edra Alberta Samosir Bin Syarifuddin dan ayah kandung Pemohon tersebut tetap pada pendiriannya;

7. Bahwa Pemohon berpendapat penolakan ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan Pemohon. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama Alberta Samosir Bin Syarifuddin dengan alasan;

- a. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik

Hal. 3 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan hukum Islam dan adat yang berlaku maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sudah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama Alberta Samosir Bin Syarifuddin, tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat menolak dengan alasan belum cukup syarat, karena wali nikah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama Alberta Samosir Bin Syarifuddin, sesuai dengan surat penolakan Kehendak Nikah Nomor: B-25/Kua.03.16.02/PW.02/02/2024, tertanggal 16 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama Sapriwan Bin Rois sebagai wali adhal;
3. Menunjuk Kepada Kantor Urusan Agama/PPN Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama Alberta Samosir Bin Syarifuddin;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Hal. 4 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Kemudian Ayah Kandung juga hadir menghadap di persidangan;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha agar membujuk kembali ayah kandungnya untuk bersedia sebagai wali nikah namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Ayah Kandung Pemohon sebagai wali nikah atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon adalah anaknya;
- Bahwa benar saat ini Pemohon memiliki hubungan percintaan dengan **Edra Alberta Samosir (Calon Suami)** sejak sekolah hingga saat ini;
- Bahwa benar Ayah Kandung belum bersedia menikahkan Pemohon dengan Calon Suami karena saat ini masih ada 3 (tiga) orang kakak perempuan Pemohon yang belum menikah;
- Bahwa selain alasan tersebut, Ayah Kandung belum bersedia menikahkan karena Ayah Kandung berkeinginan Pemohon menyelesaikan pendidikan sarjana perpajakan saat ini di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah menginjak semester akhir dengan biaya pendidikan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per semester;
- Bahwa Ayah Kandung juga berkeinginan supaya Pemohon mencari pengalaman bekerja terlebih dahulu mengikuti jejak saudara-saudara kandungnya sebelum menikah;

Hal. 5 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jika memang Calon Suami bersikeras menikahi Pemohon, Ayah Kandung bersedia menikahkan dengan syarat Pemohon membayar uang denda adat sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta ribu rupiah);
- Bahwa Ayah Kandung telah mengetahui Calon Suami sejak beberapa tahun lalu. Karena Ayah Kandung pernah memfasilitasi Calon Suami membuka usaha bengkel di rumah Ayah Kandung;
- Bahwa sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu, Calon Suami sudah tidak lagi bekerja di rumah Ayah Kandung karena hubungan antara Calon Suami dan Ayah Kandung tidak baik. Keretakan hubungan tersebut karena Ayah Kandung mengingatkan hubungan Calon Suami dan Pemohon yang sudah di luar batas;
- Bahwa Pemohon pergi dari rumah karena keinginannya menikah tidak direstui oleh Ayah Kandung. Ayah Kandung baru bertemu kembali dengan Pemohon pada sidang ini;
- Bahwa Ayah Kandung menduga bahwa Pemohon tinggal di Ujung Gading dengan dibiayai oleh Calon Suami;
- Bahwa terkait keinginan Calon Suami untuk menikah dengan Pemohon, Calon Suami pernah datang satu kali kepada Ayah Kandung;
- Bahwa selain itu, Calon Suami tidak pernah datang lagi untuk mendiskusikan keinginannya untuk menikah;

Bahwa kemudian telah didengarkan keterangan calon suami Pemohon yang bernama **Edra Alberta Samosir** (Calon Suami) yang memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa antara Calon Suami dengan Pemohon sudah berpacaran sejak sekolah;
- Bahwa Calon Suami dan Pemohon sudah beberapa kali berhubungan seksual di luar perkawinan saat bepergian bersama ke Padang;

Hal. 6 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami bekerja dengan membuka bengkel. Awalnya memang benar bekerja di rumah Ayah Kandung Pemohon, namun saat ini membuka bengkel sendiri di rumah orang tua Calon Suami di Ujung Gading;
- Bahwa penghasilan dari membuka bengkel tersebut adalah sekitar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bersih;
- Bahwa selain membuka bengkel, Calon Suami juga memiliki satu buah kebun sawit dengan hasil yang fluktuatif. Calon Suami juga setidaknya 4 (empat) kali dalam sebulan melayani travel pribadi dengan penghasilan setidaknya Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terkait keinginan Ayah Kandung Pemohon supaya Pemohon menyelesaikan pendidikannya, Calon Suami bersedia memastikan kelanjutan pendidikan Pemohon;
- Bahwa Calon Suami menyatakan bahwa penghasilannya cukup untuk membiayai pendidikan Pemohon di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
- Bahwa benar selama keluar dari rumah, Pemohon tinggal di rumah kos dengan dibiayai oleh Calon Suami sejak sekira tiga bulan yang lalu;
- Bahwa Calon Suami sudah pernah datang sekali ke rumah Ayah Kandung untuk mengutarakan keinginannya untuk menikahi Pemohon, namun ditolak oleh Ayah Kandung;
- Bahwa kemudian Calon Suami juga sudah berkehendak datang untuk kedua kalinya, namun urung sebelum menemui Ayah Kandung;
- Bahwa penolakan Ayah Kandung karena saudara Kandung perempuan Pemohon saat ini belum menikah. Dan jika tetap ingin menikah, maka Ayah Kandung mensyaratkan denda uang sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Calon Suami tidak mampu untuk membayar uang tersebut karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan;

Hal. 7 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yaitu :

## A. Alat bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor kependudukan 1312075703030005 tertanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pasaman Barat; yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-*nazegeben* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Pariaman tertanggal 7 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Sekolah Usaha Perikanan Menengah; yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-*nazegeben* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

## B. Alat bukti saksi :

1. **Indra Syamsu bin Syamsuar**, Saksi tersebut mengaku sebagai Tokoh Adat lingkungan tempat tinggal Calon Suami telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Calon Suami sudah sejak Calon Suami usia anak-anak;
- Bahwa saat ini Calon Suami bekerja dengan membuka bengkel di rumah orang tuanya di Ujung Gading dengan penghasilan yang tidak Saksi ketahui;
- Bahwa saksi baru mengenal Pemohon dan Ayah Kandung seminggu lalu ketika diminta keluarga Calon Suami untuk datang menemui Ayah Kandung;
- Bahwa kedatangan Saksi adalah untuk membicarakan uang denda adat untuk melangkahi saudara-saudara perempuan kandung Pemohon;

Hal. 8 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdapat kesepakatan antara keluarga Calon Suami dan Ayah Kandung di luar persidangan bahwa uang denda menjadi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi diminta datang untuk mendiskusikan uang denda tersebut, namun tidak tercapai kesepakatan;
- Bahwa penyebab kebuntuan uang denda tersebut karena keluarga Calon Suami hanya mampu menyediakan uang denda sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang kemudian tidak disetujui oleh Ayah Kandung;
- Bahwa Saksi juga berpendapat bahwa percuma untuk membayar uang kesepakatan tersebut karena toh jika dibayar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Ayah Kandung hanya bersedia menikahkan dengan mewakili kepada wali hakim dan tidak menikahkan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Pemohon dan Calon Suami datang untuk membujuk Ayah Kandung untuk bersedia menjadi wali nikah;

**2. Herman Lubis bin Samudi**, Saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Calon Suami telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Calon Suami sudah sejak Calon Suami usia anak-anak;
- Bahwa saat ini Calon Suami bekerja dengan membuka bengkel di rumah orang tuanya di Ujung Gading dengan penghasilan yang tidak saksi ketahui;
- Bahwa saksi baru mengenal Pemohon dan Ayah Kandung seminggu lalu ketika diminta keluarga Calon Suami untuk datang menemui Ayah Kandung;
- Bahwa kedatangan Saksi adalah untuk membicarakan uang denda adat untuk melangkahi saudara-saudara perempuan kandung Pemohon;

Hal. 9 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesepakatan antara keluarga Calon Suami dan Ayah Kandung di luar persidangan bahwa uang denda menjadi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi diminta datang untuk mendiskusikan uang denda tersebut, namun tidak tercapai kesepakatan;
- Bahwa penyebab kebuntuan uang denda tersebut karena keluarga Calon Suami hanya mampu menyediakan uang denda sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang kemudian tidak disetujui oleh Ayah Kandung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Pemohon dan Calon Suami datang untuk membujuk Ayah Kandung untuk bersedia menjadi wali nikah;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Calon Suami memberikan keterangan bahwa memang terdapat kesepakatan di luar sidang dengan Ayah Kandung. Kesepakatan tersebut berisi kesediaan keluarga Calon Suami untuk membayar uang denda adat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disetujui oleh Ayah Kandung;

Bahwa memang benar bahwa Keluarga Calon Suami bersedia membayar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam perbincangan yang diwakili oleh para Saksi. Pemohon kemudian mendalilkan bahwa sisanya Rp 30.000.000,00 dipergunakan untuk modal kehidupan Pemohon dan Calon Suami;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Ayah Kandung membenarkan adanya kesepakatan di luar persidangan terkait denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima secara utuh. Bahwa kemudian benar Para Saksi datang untuk membicarakan pembayaran uang denda adat tersebut namun tidak didapati adanya kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Calon Suami untuk berusaha membujuk dan berdiskusi lagi terkait keengganan Ayah Kandung.

Hal. 10 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menunjuk Kuasa Hukum pada agenda usaha perdamaian wali adhal setelah pembuktian, Kuasa Hukum tersebut telah diperiksa kelengkapan beracara dan ternyata telah memenuhi syarat beracara di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

Bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan. Kemudian Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan untuk mengabulkan permohonan wali adhal karena alasan Ayah Kandung untuk tidak bersedia menikahkan berupa tidak adanya uang denda adat pelangkah saudara-saudara perempuan Pemohon tidaklah beralasan hukum yang relevan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan terhadap Pemohon menyangkut maksudnya, namun Pemohon menyatakan tetap dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam

Hal. 11 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah Pemohon memohon agar ayah Pemohon ditetapkan sebagai wali 'adhal (enggan) dalam rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan alat-alat bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 s.d P.2 tersebut masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti P.1 s.d P.2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 s.d P.2 yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi-fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan fotokopi-fotokopi tersebut telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi-fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas, oleh karena alat bukti P.1 s.d P.2 tersebut merupakan akta autentik yang kekuatannya bersifat mengikat dan sempurna hal mana isinya harus dipercayai kebenarannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materil alat bukti P.1 s.d P.2 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa benar Sapriwan adalah ayah kandung Pemohon yang berhak menjadi wali nikah Pemohon;

Hal. 12 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut di atas, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah memberikan keterangan atas dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai 'adhalnya Wali Nikah Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suami. Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa kemudian terdapat keterangan yang diberikan oleh Pemohon dan Calon Suami yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Ayah Kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian terhadap alat bukti surat, dua orang saksi dan keterangan berkesuaian antara Pemohon, Calon Suami, para Saksi dan Ayah Kandung, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Calon Suami sejak Calon Suami usia anak-anak;
- Bahwa saat ini Calon Suami bekerja dengan membuka bengkel di rumah orang tuanya di Ujung Gading;
- Bahwa Ayah Kandung belum bersedia menikahkan Pemohon dengan Calon Suami karena saat ini masih ada 3 (tiga) orang kakak perempuan Pemohon yang belum menikah;
- Bahwa Ayah Kandung belum bersedia menikahkan karena Ayah Kandung berkeinginan Pemohon menyelesaikan pendidikan sarjana perpajakan saat ini di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang

Hal. 13 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menginjak semester akhir dengan biaya pendidikan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per semester;

- Bahwa Ayah Kandung juga berkeinginan supaya Pemohon mencari pengalaman bekerja terlebih dahulu mengikuti jejak saudara-saudara kandungnya sebelum menikah;

- Bahwa jika memang Calon Suami bersikeras menikahi Pemohon, Ayah Kandung bersedia menikahkan dengan syarat Pemohon membayar uang denda adat sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan di luar persidangan. Kesepakatan tersebut berisi kesediaan keluarga Calon Suami untuk membayar uang denda adat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disetujui oleh Ayah Kandung;

- Bahwa memang benar bahwa Keluarga Calon Suami bersedia membayar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam perbincangan yang diwakili oleh para Saksi. Pemohon kemudian mendalilkan bahwa sisanya Rp 30.000.000,00 dipergunakan untuk modal kehidupan Pemohon dan Calon Suami;

- Bahwa Ayah Kandung membenarkan adanya kesepakatan di luar persidangan terkait denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima secara utuh. Bahwa kemudian benar Para Saksi datang untuk membicarakan pembayaran uang denda adat tersebut namun tidak didapati adanya kesepakatan;

- Bahwa setidaknya terdapat dua kali usaha Calon Suami dan Pemohon untuk membujuk Ayah Kandung untuk menikahkan keduanya. Satu adalah ketika Calon Suami datang, dua adalah melalui perantara Para Saksi;

- Bahwa kemudian antara Pemohon dan Calon Suami sudah berpacaran sejak sekolah beberapa tahun yang lalu;

- Bahwa keduanya sudah beberapa kali berhubungan seksual sebelum perkawinan;

Hal. 14 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Calon Suami pernah bekerja dengan dibantu oleh Ayah Kandung dengan membuka bengkel di Rumah Ayah Kandung;
- Bahwa Pemohon sudah sejak sekitar tiga bulan yang lalu tidak tinggal di rumah Ayah Kandung dan tinggal di rumah kos di Ujung Gading dengan dibiayai oleh Calon Suami;

Setelah mendiskusikan fakta-fakta hukum di atas, Maka Majelis Hakim terpecah dalam mempertimbangkan *judex juris* atau hukum yang berlaku. Ketua Majelis dan Hakim Anggota II yang selanjutnya disebut sebagai Hakim Mayoritas berpendapat menolak permohonan Wali Adhal Pemohon. Sementara Hakim Anggota I berpendapat patut untuk mengabulkan permohonan *a quo*;

Selanjutnya Majelis Hakim akan memaparkan pertimbangan masing-masing pendapat sebagai berikut:

### **Pertimbangan Mengabulkan Hakim Mayoritas**

Menimbang, bahwa Hakim Mayoritas berpendapat lebih patut untuk menolak permohonan Pemohon berdasarkan argumentasi berikut.

Terlebih dahulu, Hakim Mayoritas akan mengemukakan aturan perundang-undangan yang berlaku pada perkara *a quo*.

#### **Aturan dan Isu yang Relevan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (PP Perkawinan) tidak mengatur mengenai keengganan seorang wali;

Sementara Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa wali hakim baru dapat menjadi wali nikah jika wali nasab tidak mungkin dihadirkan karena ghaib atau karena wali nasab adhal atau enggan. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah berdasarkan penetapan Pengadilan Agama;

Selanjutnya Bagian II Teknis Peradilan Bab B. Pedoman Beracara pada PA/MS Angka 2. Pedoman Khusus Huruf a. Tentang Izin Kawin, Dispensasi Kawin dan Wali Adhal Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 (Buku II PA) sebatas mengatur mengenai

Hal. 15 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur pengajuan permohonan wali adhal tanpa mengatur secara lebih rinci atas hukum formil dan materiil wali adhal;

Oleh karena itu, Hakim mayoritas berpendapat bahwa dalam mempertimbangkan wali adhal dapat merujuk pada materiil Hukum Islam yang terkandung dalam *fiqh* dan kitab-kitab *turats*. Hal ini sesuai dengan beberapa kaidah hukum. *Pertama*, kaidah hirarki aturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Hirarki Peraturan Perundang-undangan). Pasal tersebut mengatur bahwa terdapat 7 aturan perundang-undangan yang diakui. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa meskipun demikian, UU Hirarki Peraturan Perundang-undangan tidak membatasi aturan lain dalam sistem hukum di Indonesia dengan syarat bahwa aturan tersebut tidak melawan aturan yang lebih tinggi;

Termasuk dalam aturan yang termasuk pada Pasal 8 adalah KHI yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden. Hakim Mayoritas kemudian lebih jauh berpendapat bahwa hukum materiil yang terkandung dalam *fiqh* dan kitab-kitab *turats* termasuk dalam lingkup pasal 8 UU Hirarki Peraturan Perundang-undangan. Selama hukum yang terkandung dalam *fiqh* tidak menentang aturan yang lebih tinggi, maka Hakim Mayoritas berpendapat bisa mendasarkan pertimbangan pada *fiqh*;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim Mayoritas akan mengemukakan beberapa nash dalam pertimbangan hukum penetapan ini, di antaranya sebagaimana terdapat dalam surat An-Nur ayat 23 yang artinya “dan nikahkanlah orang yang masih sendirian di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka masih miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian) lagi Maha Mengetahui”, maupun hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*, juz 2, halaman 179, yaitu sebagai berikut:

**عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى  
الله عليه و سلم : إذا أتاكم من ترضون خلقه و دينه**

Hal. 16 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## فانكحوه ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد عريض (رواه الحاكم)

Artinya : “Dari Abi Hurairah r.a ia berkata : Rasulullah Saw bersabda “apabila datang kepadamu (wahai para wali nikah) seorang laki-laki yang kalian ridhai akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah ia (dengan wanita yang ada di bawah perwalianmu). Jika tidak (kalian nikahkan ia), maka akan ada fitnah dan kerusakan besar di atas bumi”. (H.R al-Hakim)

## عن علي بن أبي طالب : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا آنت والجنزة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا (رواه الترمذي)

Artinya : “Dari Ali Ibn Abi Thalib, sesungguhnya Nabi Saw bersabda kepadanya : duhai Ali ! ada tiga hal yang tidak boleh engkau lalaikan pelaksanaannya, (1) shalat apabila telah dekat, (2) jenazah apabila telah hadir dan (3) (menikahkan) seorang wanita yang sendirian apabila sudah ada calon yang sekufu”. (H.R At-Tirmidzi)

Hakim Mayoritas kemudian menyimpulkan bahwa terdapat beberapa norma yang dapat menjadi dasar dalam mempertimbangkan permohonan wali adhal berdasarkan aturan-aturan di atas;

Norma pertama, bahwa wali adhal diajukan terhadap wali nasab yang enggan. Komponen pemenuhan pertama ini jelas disimpulkan baik dari KHI maupun Buku II PA. KHI mengatur bahwa wali hakim baru dapat menjadi wali jika wali nasab enggan.

Norma kedua adalah komponen yang disimpulkan dari *fiqh*. Norma ini menjadi dasar dari apakah keengganan wali nasab beralasan hukum atau tidak. *Fiqh* mengatur bahwa seharusnya kekayaan seseorang tidak menjadi dasar bagi seorang wali untuk menolak menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki. Karena Allah *subhanahu wa ta'ala* (SWT) berkuasa untuk mencukupkan rezeki seseorang yang menikahkan. Selanjutnya, *Fiqh* juga mengatur bahwa

Hal. 17 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menikahkan seorang perempuan, hendaknya seorang wali nasab mempertimbangkan sifat, perangai dan ibadah seseorang. Jika wali nasab tersebut melihat bahwa sifat dan ibadah seorang laki-laki tersebut sesuai dengan ajaran Islam, maka Rasulullah *shallallohu 'alaihi wa sallam* (SAW) memerintahkan wali untuk menikahkan putrinya. Selanjutnya berdasarkan hadis dari Ali ibn Abi Thalib, Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa perkawinan hendaknya dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang *sekufu'* atau setara.

Kedua norma tersebut berbeda. Norma pertama mengatur secara prosedural bagaimana Hakim Mayoritas menentukan keengganan seorang wali nasab. Pemenuhan atas prosedur tersebut menjadi dasar bagi Hakim Mayoritas untuk melanjutkan pemeriksaan secara materiil apakah keengganan tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Sehingga norma pertama tersebut memiliki sifat pemeriksaan yang cenderung formil. Karena Hakim Mayoritas perlu mempertimbangkan apakah pihak-pihak dalam perkara *a quo* sudah memenuhi norma tersebut sebelum benar-benar memeriksa secara materiil apakah keengganan disebabkan oleh alasan yang sah;

Isu yang kemudian perlu didiskusikan adalah bagaimana menentukan keengganan itu sendiri? Hakim Mayoritas berpendapat bahwa pertanyaan yang tepat untuk menjawab isu tersebut adalah apakah Pemohon dan Calon Suami sudah berusaha dengan seoptimal mungkin untuk membujuk seorang wali untuk bersedia menikahkan keduanya. Pemohon harus dapat membuktikan berdasarkan standar pembuktian kasus perdata bahwa memang keduanya telah membujuk walinya. Standar pembuktian tersebut mengikuti standar *balance of probabilities* dimana Hakim dapat menyimpulkan bahwa setidaknya keduanya sudah optimal. Jika Hakim menilai bahwa usahanya tersebut sudah cenderung dapat dianggap optimal, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan pada materiil keengganan. Sebaliknya, jika Hakim menilai bahwa usahanya masih dapat ditingkatkan, maka norma pertama ini tidak terpenuhi;

Sehingga jika dalam posita didalilkan bahwa belum ada usaha yang cukup untuk berdiskusi atas keengganan wali, maka penetapan dapat berupa

Hal. 18 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Namun jika Pemohon mendalilkan bahwa sudah ada usaha yang cukup untuk membujuk wali nasab supaya mau menikahkan, namun tidak terdapat bukti tidak menunjukkan hal demikian maka penetapan menjadi ditolak.

## **Pemeriksaan Pemenuhan Prosedur Keengganan Wali Nasab**

Pada pemeriksaan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Calon Suami telah berusaha untuk membujuk Ayah Kandung supaya mau menikahkan Pemohon. Hanya saja Ayah Kandung bersikeras untuk tidak menikahkan Pemohon dengan Calon Suami kecuali terdapat pembayaran uang denda adat yang nilainya tidak relevan pada pemeriksaan prosedur ini. Terhadap alasan tersebut Hakim Mayoritas akan mendiskusikan pada sub pertimbangan selanjutnya;

Terhadap dalil tersebut, Calon Suami menyatakan pernah datang sekali untuk menyampaikan maksudnya untuk menikahi Pemohon yang kemudian ditolak oleh Ayah Kandung. Calon Suami juga menyatakan pernah hendak datang untuk kedua kalinya namun urung karena alasan yang tidak jelas;

Ayah Kandung menyatakan bahwa Calon Suami pernah datang sekali namun tidak terdapat kesepakatan atas kerelaan Ayah Kandung untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dalil kesungguhan membujuk tersebut, Pemohon menghadirkan dua orang Saksi. Para Saksi memberikan keterangan bahwa usai sidang pertama, Para Saksi datang ke kediaman Ayah Kandung untuk menyampaikan maksud perkawinan Pemohon dan Calon Suami. Pertemuan tersebut juga tidak membuahkan hasil karena tidak terdapat kesepakatan terhadap uang denda adat;

Relevan terhadap pertimbangan prosedur keengganan adalah isu apakah usaha untuk membujuk Pemohon dan Calon Suami tersebut sudah memenuhi standar optimal atau belum.

Menimbang bahwa terhadap isu tersebut, Hakim Mayoritas berpendapat bahwa usaha Pemohon dan Calon Suami lebih tepat untuk dianggap sub-

Hal. 19 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

optimal alias belum optimal. Penentuan tersebut menggunakan standar pembuktian perkara perdata berdasar *balance of probabilities*.

Standar pembuktian *balance of probabilities* dalam istilah sistem hukum Indonesia berarti kemungkinan terbesar atas sebuah isu atau mencari kebenaran formil. Jika isu yang didiskusikan adalah apakah usaha Pemohon sudah optimal atau belum, maka Hakim hanya perlu mempertimbangkan bukti yang ada untuk kemudian menentukan berdasar bukti relevan apakah usahanya sudah optimal atau belum. Jika Hakim merasa bahwa berdasar bukti yang ada, usahanya sudah optimal, maka berdasar standar *balance of probabilities*, maka Hakim dapat menentukan bahwa isu tersebut sudah terpenuhi. Pemeriksaan prosedur keengganan dapat dilanjutkan untuk memeriksa materiil. Jika setelah mempertimbangkan bukti, Hakim berpendapat bahwa usaha yang didalilkan masih sub-optimal dan seharusnya usaha tersebut masih bisa lebih baik lagi, maka Hakim dapat menyatakan bahwa Pemohon belum memenuhi prosedur formil dan menolak permohonan;

Standar pembuktian ini tidak memerlukan keyakinan Hakim dalam sebuah isu. Hanya sekedar pembuktian menunjukkan adanya kecenderungan atas satu hal atas hal lain, cukup menjadi dasar. Standar ini berbeda dengan standar pembuktian dalam perkara pidana yang menuntut sebuah keyakinan hakim.

Berdasarkan pembuktian perkara *a quo*, Pemohon dan Calon Suami baru sekali datang untuk mendiskusikan perkawinan antara keduanya sebelum mengajukan perkara wali adhal *a quo*. Selanjutnya Keluarga Calon Suami yang diwakili oleh Para Saksi datang untuk kedua kali usai sidang pertama. Kedua usaha tersebut tidak mengubah keinginan Ayah Kandung untuk mau menikahkan Pemohon tanpa adanya pembayaran uang denda adat;

Hakim Mayoritas berpendapat bahwa usaha tersebut adalah sub-optimal. Hakim Mayoritas berpendapat bahwa Pemohon dan Calon Suami dapat berusaha lebih baik lagi untuk mencoba membujuk Ayah Kandung untuk menikahkan keduanya;

Hal. 20 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Mayoritas berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menetapkan Ayah Kandung sebagai wali yang adhal harus ditolak. Penolakan karena prosedur formil untuk mengetahui keengganan Ayah Kandung tidak terpenuhi melalui usaha yang optimal dalam membujuk.

Pertimbangan tersebut didukung dengan fakta bahwa pada sidang dengan agenda mendengarkan usaha perdamaian, Pemohon menunjuk Kuasa Hukum. Selanjutnya Pemohon melalui Kuasa Hukum menyatakan tidak melaksanakan perintah usaha membujuk keengganan Ayah Kandung karena keengganan tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan oleh Hukum.

Hakim Mayoritas berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan prinsipal Pemohon dengan menunjuk seorang Kuasa Hukum tersebut adalah kontra produktif dan kontra intuitif dengan dalil bahwa Pemohon sudah berusaha membujuk Ayah Kandungnya untuk mau menikah. Pemohon memilih untuk mengesampingkan jalan tengah berupa turunya denda adat yang dikehendaki oleh Ayah Pemohon dari Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) menjadi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pemohon kemudian menunjuk Kuasa Hukum untuk mendampingi dengan keterangan pada kesimpulan sebagaimana dalam berita acara sidang *a quo*;

Pemohon melalui Kuasa Hukum mendalilkan mengabaikan usaha membujuk tersebut karena keengganan tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan hukum. Dalam pemeriksaan prosedur keengganan, Hakim Mayoritas berpendapat bahwa sebab keengganan tidak relevan. Perintah untuk membujuk kembali tersebut menjadi dasar bagi Hakim Mayoritas untuk mempertimbangkan kesungguhan Pemohon dan Calon Suami dalam membujuk Ayah Kandung;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Mayoritas berpendapat bahwa Pemohon gagal untuk membuktikan dalil bahwa Pemohon telah membujuk secara optimal Ayah Kandungnya. Kegagalan tersebut menjadi dasar bagi Hakim Mayoritas untuk menolak permohonan wali adhal *a quo*;

Hal. 21 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu



Hakim Mayoritas berpendapat bahwa pertimbangan atas perkara *a quo* dapat selesai di sini. Namun Hakim Mayoritas akan mendiskusikan pertimbangan materiil atas keengganan Ayah Kandung sebagai bentuk jawaban atas dalil posita permohonan dan kesimpulan Kuasa Hukum;

Pertimbangan berikut juga menjadi penguat atas pertimbangan tidak terbuktinya kesungguhan Pemohon dalam membujuk Ayah Kandungnya;

### **Pertimbangan Materiil Keengganan Ayah Kandung**

Hakim Mayoritas kemudian akan mempertimbangkan materiil apakah benar Ayah Kandung enggan menikahkan Pemohon dengan calon suami tanpa alasan hukum. Hakim Mayoritas mendiskusikan materiil karena setidaknya dua alasan. *Pertama*, untuk memperkuat pertimbangan dalam menolak permohonan *a quo*. Kedudukan pertimbangan materiil ini memperkuat pertimbangan sebelumnya terkait prosedur keengganan yang Hakim Mayoritas anggap tidak terbukti. Hanya saja, Hakim Mayoritas memahami bahwa legal *rationale* pada pertimbangan tersebut didasarkan pada argumentasi yang dibangun oleh Hakim Mayoritas atas aturan atau norma yang implisit. Aturan yang mensyaratkan adanya kesungguhan Pemohon tersebut disimpulkan oleh Hakim Mayoritas atas sedikit aturan-aturan perundang-undangan yang mengatur permohonan wali adhal. Sehingga pertimbangan atas materiil keengganan ini menjadi penguat atas pertimbangan Hakim Mayoritas dalam menolak permohonan *a quo*;

Kedua, meskipun perkara tersebut telah ditolak, Hakim Mayoritas merasa perlu untuk mendiskusikan pokok materiil keengganan karena pada *face value*, keengganan Ayah Kandung tersebut memang tidak berdasar hukum. Ayah Kandung menolak menikahkan karena Calon Suami tidak membayar uang denda adat. Hanya saja Majelis Hakim berpendapat bahwa terkadang alasan yang tidak terungkap dalam persidangan mengandung kebenaran materiil yang patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang sebagaimana didiskusikan sebelumnya, *Fiqh* mengatur bahwa seharusnya kekayaan seseorang tidak menjadi dasar bagi seorang wali untuk menolak menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki. Karena Allah

Hal. 22 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*subhanahu wa ta'ala* (SWT) berkuasa untuk mencukupkan rezeki seseorang yang menikahkannya. Selanjutnya, *Fiqh* juga mengatur bahwa dalam menikahkannya seorang perempuan, hendaknya seorang wali nasab mempertimbangkan sifat, perangai dan ibadah seseorang. Jika wali nasab tersebut melihat bahwa sifat dan ibadah seorang laki-laki tersebut sesuai dengan ajaran Islam, maka Rasulullah *shallallohu 'alaihi wa sallam* (SAW) memerintahkan wali untuk menikahkannya putrinya. Selanjutnya berdasarkan hadis dari Ali ibn Abi Thalib, Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa perkawinan hendaknya dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang *sekufu'* atau setara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terakhir yang diberikan oleh Ayah Kandung, Ayah Kandung bersedia menikahkannya jika Calon Suami membayar denda adat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Tawaran denda tersebut kemudian ditolak oleh Pemohon yang mendalilkan bahwa artinya Ayah Kandung enggan menikahkannya karena alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum;

Terhadap fakta dan argumen di atas, Hakim Mayoritas berpendapat bahwa meskipun Ayah Kandung menisbatkan keengganannya pada uang denda adat, namun Hakim Mayoritas menyangkakan bahwa keengganannya tersebut tidak semata karena tidak dibayarnya denda adat;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pemeriksaan di persidangan terdapat fakta bahwa:

- Bahwa Ayah Kandung belum bersedia menikahkannya karena Ayah Kandung berkeinginan Pemohon menyelesaikan pendidikan sarjana perpajakan saat ini di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah menginjak semester akhir dengan biaya pendidikan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per semester;
- Bahwa Ayah Kandung juga berkeinginan supaya Pemohon mencari pengalaman bekerja terlebih dahulu mengikuti jejak saudara-saudara kandungnya sebelum menikah;
- Bahwa kemudian antara Pemohon dan Calon Suami sudah berpacaran sejak sekolah beberapa tahun yang lalu;

Hal. 23 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu



- Bahwa keduanya sudah beberapa kali berhubungan seksual sebelum perkawinan;
- Bahwa Calon Suami pernah bekerja dengan dibantu oleh Ayah Kandung dengan membuka bengkel di Rumah Ayah Kandung;
- Bahwa Pemohon sudah sejak sekitar tiga bulan yang lalu tidak tinggal di rumah Ayah Kandung dan tinggal di rumah kos di Ujung Gading dengan dibiayai oleh Calon Suami;

Hakim Mayoritas berpendapat bahwa duduk perkara yang ideal bagi Hakim dalam menetapkan bahwa seorang Ayah Kandung adalah adhal karena tidak mau menikahkan Pemohon dengan Calon Suaminya sebelum dibayar uang denda adat adalah ketika fakta-fakta hukum yang lain memenuhi syarat *fiqh*. Untuk mengilustrasikan poin hipotetis tersebut, ambil contoh bahwa dalam pembuktian perkara *a quo* didapati bahwa Calon Suami adalah seseorang yang memiliki sifat yang baik dan taat beribadah. Kemudian tidak terdapat fakta hukum yang menerangkan bahwa Calon Suami memiliki sifat yang dikecualikan dari aturan *fiqh* untuk segera dinikahkan. Maka secara mudah, Hakim dapat menetapkan seorang Ayah Kandung sebagai Wali Nasab yang adhal karena keengganannya hanya didasarkan pada tidak dibayarnya uang denda adat *per se*;

Berbeda dengan perkara *a quo*. Hakim Mayoritas bahwa lebih tepat untuk tidak secara *face value* menganggap keengganan Ayah Kandung hanya didasarkan alasan yang dikemukakan. Karena terdapat fakta hukum yang jika dipertimbangkan dapat menjadi dasar hukum bagi seorang Wali Nasab untuk enggan menikahkan anaknya. Relevan terhadap perkara *a quo*, terdapat beberapa fakta. *Satu*, bahwa selama ini Calon Suami dan Pemohon telah berhubungan seksual di luar perkawinan. *Kedua*, bahwa Pemohon selama setidaknya tiga bulan terakhir lari dari rumah dengan bantuan Calon Suami. *Ketiga*, Calon Suami melakukan hal tersebut setelah sebelumnya dibantu oleh Ayah Kandung untuk berusaha membuka bengkel di rumah Ayah Kandung;

Sehingga, patut bagi Hakim Mayoritas untuk tidak mengambil secara literal keengganan Ayah Kandung yang didasarkan pada tidak dibayarnya uang

Hal. 24 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda. Hakim Mayoritas berpendapat bahwa cukup beralasan untuk menganggap bahwa keengganan Ayah Kandung untuk menikahkan anaknya dengan Calon Suami dengan menisbatkan pada sifat-sifat yang tidak sesuai ketentuan *fiqh*. Dengan demikian Ayah Kandung enggan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Oleh karena itu, Hakim Mayoritas berpendapat bahwa patut untuk menolak permohonan menyatakan Ayah Kandung sebagai wali yang adhal;

## **Dissenting Opinion (Perbedaan Pendapat)**

Menimbang, bahwa penetapan Majelis Hakim tersebut tidak dapat diambil dengan bulat dan mufakat, karena terdapat *Dissenting Opinion*/pendapat yang berbeda oleh Hakim Anggota I yaitu Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H.;

Menimbang, dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan (*vide* Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I yaitu Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H. telah mengemukakan pendapat berbeda dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ditemukan melalui dalil-dalil permohonan, keterangan Pemohon, keterangan wali nikah Pemohon (ayah kandung) dan ibu kandung Pemohon, keterangan calon suami Pemohon dan alat-alat bukti di persidangan maka Hakim Anggota I mempertimbangkan pada beberapa fakta persidangan yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah berada pada usia 21 tahun yang merupakan usia yang telah dipandang cakap hukum;
2. Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan menjalin hubungan asmara selama 6 (enam) tahun;
3. Bahwa Pemohon memiliki (tiga) orang kakak saudara sekandung yang belum menikah;

Hal. 25 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa wali nikah Pemohon telah mengenal calon suami Pemohon karena pernah bekerja sama membuka usaha bengkel;
5. Bahwa Pemohon masih menempuh pendidikan tinggi dan dibiayai kedua orang tuanya;
6. Bahwa calon suami Pemohon telah melamar Pemohon/meminta kesediaan wali nikah Pemohon namun ditolak;
7. Bahwa alasan penolakan wali nikah Pemohon karena ketentuan adat istiadat yaitu mengharuskan calon suami Pemohon memberikan uang pelangkah untuk para saudara kandung/kakak-kakak Pemohon yang belum menikah;
8. Bahwa nominal awal yang diwajibkan bagi calon suami Pemohon sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta), kemudian berubah menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
9. Bahwa calon suami Pemohon menyanggupi menyediakan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mohon kepada wali nikah Pemohon bahwa hanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang bisa diberikan kepada wali nikah dan saudara-saudara kandung Pemohon sedangkan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada Pemohon untuk kepentingan Pemohon setelah berumah tangga seperti membayar kuliah;
10. Bahwa wali nikah Pemohon dan ibu kandung Pemohon menyatakan tetap keberatan dengan kesanggupan calon suami Pemohon karena mutlak harus memberikan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
11. Bahwa wali nikah Pemohon hanya enggan menikahkan dengan alasan nominal uang adat tersebut dan uang adat tersebut diberikan kepada saudara-saudara kandung Pemohon yang belum menikah dan sebagai syarat dilaporkannya penyelesaian uang

Hal. 26 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu



adat kepada tokoh adat agar Pemohon dan calon suaminya bisa menikah;

12. Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah melakukan beberapa kali hubungan badan di luar perkawinan sehingga mohon dengan sangat agar bisa dinikahkan;

13. Bahwa Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan orang tua Pemohon;

14. Bahwa orang tua Pemohon melakukan pemaksaan secara fisik dan verbal agar Pemohon kembali ke rumah dengan orang tua Pemohon;

15. Bahwa Majelis Hakim telah menasihati, mendamaikan dan menganjurkan wali nikah Pemohon setiap persidangan agar dapat menikahkan Pemohon dengan calon suaminya serta begitu juga agar calon suami Pemohon dapat memenuhi nominal yang disyaratkan orang tua Pemohon namun tidak terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap fakta di persidangan tersebut Hakim Anggota I mempertimbangkan pokok-pokok perbedaan pendapat sebagai berikut:

**Tentang Assessment (Penilaian) Diri Pemohon dan Calon Suami**

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I perlu menilai terlebih dahulu diri Pemohon dan calon suami Pemohon sebagai dasar menilai kecakapan keduanya untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berpendapat Pemohon dan calon suaminya adalah orang-orang yang telah dimaksud sebagai orang dewasa penuh secara hukum sehingga keduanya dianggap telah sempurna melakukan perbuatan hukum dan mampu menanggung konsekuensinya, oleh karena itu Pemohon dan calon suaminya dipandang mampu dan bertanggung jawab kepada pilihan hidupnya secara bebas dalam koridor hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan sedang menempuh pendidikan tinggi, bersedia menanggung resiko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanggung jawabnya kepada pendidikan dan posisinya sebagai istri setelah menikah;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon seorang muslim yang menjalankan kewajibannya, juga tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, calon suami telah bekerja dan menyatakan siap menanggung dan melanjutkan biaya pendidikan Pemohon, serta calon suami Pemohon telah berusaha pada batas kesanggupannya bernegosiasi dan bermusyawarah kepada orang tua Pemohon atas kewajiban uang adat yang dituntut kepadanya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah menjalin hubungan selama 6 (enam) tahun bahkan calon suami Pemohon telah dikenal dekat dengan orang tua Pemohon, Pemohon dan calon suami Pemohon tidak memiliki halangan/larangan perkawinan baik secara syariat, adat dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anggota I berpendapat Pemohon dan calon suami Pemohon memiliki kecakapan serta kebolehan untuk menikah dan dapat bertanggung jawab secara penuh atas keputusannya menikah serta keputusan tersebut tidak melahirkan potensi kerugian kepada keduanya terlebih calon suami Pemohon sangat mendukung keberlanjutan pendidikan Pemohon;

## **Tentang Motivasi Perkawinan Pemohon dan Calon Suami**

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I perlu mempertimbangkan motivasi Pemohon dan calon suami untuk menikah sebagai dasar menentukan wajib, sunnah, mubah, makruh atau haramnya motivasi landasan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I menilai motivasi pernikahan sangat menentukan kualitas pernikahan karena niat merupakan sesuatu yang fundamental dalam setiap aspek pelaksanaan kegiatan maupun ibadah;

Menimbang, bahwa dengan riwayat keduanya telah menjalin hubungan selama 6 (enam) tahun, keduanya telah memahami kondisi masing-masing serta konsekuensi terhadap pernikahan yang akan dilaksanakan, serta

Hal. 28 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya menikah agar mampu melaksanakan kewajiban suami istri dan mengesahkan hubungan badan yang selama ini dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kecakapan menikah dari keduanya, riwayat hubungan, serta motivasi menikah maka Hakim Anggota I menilai kondisi keduanya menikah dengan motivasi tersebut berada pada tingkat darurat (*dharurah*) karena telah ada kesanggupan namun keduanya masih terhalang sebagai posisi *ajnabiyah* (orang asing) serta keduanya telah berulang kali melakukan hubungan badan sehingga motivasi keduanya merupakan tergolong wajib melaksanakan pernikahan;

## **Tentang Kekuasaan Wali Nikah Terhadap Diri Pemohon**

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I perlu mempertimbangkan hubungan wali nikah terhadap diri Pemohon berdasarkan kekuasaan/kewenangannya dari sisi syariat, sosiologis dan yuridis untuk mengukur besaran batas keputusan hak penolakan dari wali nikah Pemohon sebagai ayah kandung;

Menimbang, bahwa hubungan wali nikah Pemohon dengan Pemohon adalah ayah dan anak sehingga secara syariat hubungan tersebut memberikan kedudukan istimewa bagi ayah kandung Pemohon terhadap diri Pemohon untuk mengatur, mengurus, memilihkan, membina, mengakomodir, mengayomi perihal seluruh aspek kehidupan Pemohon sebagai anak dalam orientasi kepentingan terbaik bagi anak sesuai prinsip-prinsip kemaslahatan dalam jalur syariat, sosial budaya dan norma hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian kekuasaan orang tua terhadap anak tidak didasari oleh preferensi subjektif dari seorang ayah yang merupakan manusia biasa namun perlu dipandu oleh nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari ajaran agama, sosial budaya dan norma hukum, karena mengingat anak merupakan entitas individu hamba Allah yang dititipkan kepada seseorang dalam jalur nasab untuk dikembangkan, dibina dan ditumbuhkan menjadi figur hamba Allah dan bukan merupakan alat atau modal kepentingan orang tua;

Menimbang, bahwa dengan masuknya seorang anak kedalam fase kedewasaan maka secara psikososial anak tersebut telah dianggap mampu

Hal. 29 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keputusan-keputusan yang krusial dalam hidupnya terlebih di mata hukum bahwa seorang yang telah dewasa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara penuh, sehingga kekuasaan orang tua ketika anak memasuki usia dewasa harus dipandang sebagai kekuasaan formil terhadap urusan-urusan yang masih melekat kewenangan padanya menurut hukum seperti wali nikah selama kekuasaan tersebut tidak dicabut (*ontzet*) atau dibebaskan (*ontnheving*);

Menimbang, bahwa secara sosial anak merupakan bagian dari susunan keluarga yang melekat padanya kedudukan aturan dari keluarga tersebut dan aturan sosial dimana keluarga itu tinggal dalam ekosistem sosial budaya setempat sehingga selain kedudukannya sebagai anak, maka seluruh anggota tersebut juga berkedudukan sebagai bagian masyarakat adat yang tunduk pada norma adat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adanya norma adat berupa uang pelangkah yang wajib dibayarkan oleh suami Pemohon kepada wali Pemohon untuk diserahkan kepada kakak-kakak Pemohon yang belum menikah menandakan bahwa terhadap diri Pemohon memiliki kondisi khusus yang perlu dipertimbangkan oleh calon suami Pemohon sebagai konsekuensi pilihannya untuk menjadikan Pemohon sebagai istri yang kemudian akan Hakim Anggota I pertimbangkan secara khusus mengenai syarat tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek hukum kedudukan Pemohon sebagai anak dalam kaitannya terhadap masalah kehendak kawin adalah tetap terikat kepada otoritas wali nikah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya perkawinan sehingga melekat pada ayah kandung wali Pemohon fungsi yuridis penentu terlaksananya perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa fungsi yuridis ayah Pemohon sebagai wali tersebut tidak mutlak sehingga Islam mengenal istilah adanya *wali adhal* yaitu ketika pada diri wali nikah ditemukan preferensi subjektif yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dan yuridis yang telah Allah SWT gariskan dalam asas-asas perkawinan sehingga berpotensi menjadikan diri wali tersebut bersifat oportunistik dan merugikan kepentingan terbaik bagi anak dalam

Hal. 30 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwaliannya dan oleh karenanya memiliki konsekuensi kewenangan wali nikah tersebut dapat dicabut dan dialihkan menurut kekuasaan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anggota I menilai kekuasaan ayah Pemohon sebagai wali nikah terhadap diri Pemohon adalah sebatas memastikan tercapainya tujuan memberikan kepentingan terbaik bagi diri Pemohon sebagai anak dan mampu meletakkannya secara proporsional dalam kewajiban sosial budaya adat serta menurut prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam;

## Tentang Adat Uang Pelangkah

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I perlu mempertimbangkan fakta-fakta terhadap kewajiban uang pelangkah yang dibebankan pada diri calon suami Pemohon yang menjadi alasan primer/tunggal keengganan wali Pemohon menikahkan Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan wali Pemohon bahwa kewajiban uang tersebut adalah didasari ketentuan adat yaitu ketika seorang anak yang memiliki kakak atau saudara kandung yang lebih tua belum menikah sedangkan anak tersebut akan mendahului saudara nya tersebut maka calon suami wajib memberikan nominal-nominal tertentu yang ditentukan berdasarkan permintaan dari saudara-saudaranya tersebut dan orang tua;

Menimbang, bahwa uang tersebut setelah dibayarkan akan dilaporkan kepada tokoh adat sebagai syarat bahwa ketentuan adat telah dilaksanakan dan dapat diberikan izin oleh tokoh adat tersebut menikah di wilayah adat tersebut;

Menimbang, bahwa semula dibebankan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan pertimbangan bahwa mengingat status dan profesi saudara-saudara kandung Pemohon kemudian terjadi perubahan nominal menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun tetap tidak disanggupi oleh calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I menilai tentang adat dalam terminologi kajian hukum Islam adalah dikenal dengan (*urf*) yang terbagi atas *al 'urf shahih* yaitu kebiasaan adat yang dapat dikompromikan dengan prinsip-

Hal. 31 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip ajaran Islam baik dari sisi aqidah maupun syariat dan *al 'urf fasid* yaitu kebiasaan adat yang tidak dapat dikompromikan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan sangat bertentangan sehingga membawa perusakan aqidah dan kesulitan penerapan syariat;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I menilai ketentuan *al 'urf fasid* dapat berpotensi menjadikan seorang wali nikah menjadi oportunistis dan pragmatis apabila pemikiran pengambilan keputusan menolak atau mengabulkan keputusan menikahkan anaknya bertentangan dengan nilai-nilai dasar perkawinan, tujuan perkawinan serta logika perkawinan dalam Islam;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat kemungkinan seorang wali nikah menjadi *adhal* apabila ternyata menjadikan *al 'urf shahih* digeser kepada nilai *al 'urf fasid* karena wali tersebut memunculkan kemudharatan dengan dalil adat istiadat yang sebenarnya masih bisa dikompromikan dengan nilai-nilai dasar perkawinan, tujuan perkawinan serta logika perkawinan dalam Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I menilai situasi norma adat berupa uang pelangkah yang dijadikan syarat pra nikah bagi calon suami Pemohon bukanlah tergolong *al 'urf fasid* dikarenakan beberapa indikator yaitu nilai nominal uang tersebut bebas ditentukan oleh keluarga Pemohon, nilai uang tersebut dapat dikompromikan dan bisa fleksibel turun dari tuntutan sebelumnya serta tidak ada pemaksaan dari tokoh adat demi kepentingan di luar keluarga Pemohon, serta hikmah uang pelangkah tersebut dapat dinilai sebagai penghibur dan nilai itikad baik untuk menyambung silaturahmi serta keseriusan calon suami Pemohon;

## Tentang Kualifikasi Adhalnya Seorang Wali Nikah

Menimbang, bahwa dihukuminya seorang *adhal* atau enggan adalah karena ada dasar kewajiban baginya menikahkan anak atau yang berada dalam perwaliannya dengan landasan alasan yang tidak dapat ditolerir oleh prinsip-prinsip kemaslahatan perkawinan dalam Islam dengan mengacu pada perintah dalam al-Qur'an surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Hal. 32 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui..*

Menimbang, bahwa keberatan wali dalam hukum Islam pada intinya mengenai masalah kafa'ah yang telah mu'tabar dan perlu diperhatikan dalam suatu ikatan perkawinan, akan tetapi ukuran kafa'ah bukan ditentukan oleh besarnya penghasilan, jenis pekerjaan, akan tetapi lebih ditentukan atas ketaqwaan dalam melaksanakan ajaran agama Islam dan ternyata Pemohon dan calon suaminya sebagai pemeluk Islam yang baik dan Pemohon dengan calon suaminya sudah sulit dipisahkan lagi, hal ini sebagai petunjuk mengenai kuatnya tekad Pemohon dan calon suaminya untuk segera melangsungkan pernikahan.

### **درأ المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعرض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً**

Artinya, "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya", Al-Asybah Wa An-Nazhoir.

1. Kaidah dalam kitab lanatut Thalibin juz 3 halaman 319 yang berbunyi:

ولو ثبت توار الولي او تعززه زوجها الحاكم

Artinya : dan bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang, maka Hakimlah yang mengawinkannya;

2. Kaidah dalam Kitab Mughnil Muhtaj juz III yang berbunyi:

وكذا يزوج السلطان اذا عضل النسب القريب ولو يجبر أي امتنع من تزوجها

artinya : demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila wali nasabnya adlal, walaupun dengan paksa, atau enggan mengawinkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* wali nikah Pemohon memiliki sifat yang terkuualifikasi keadhalan dengan bertahan pada nominal tertentu

Hal. 33 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai uang pelangkah yang tidak disanggupi oleh calon suami Pemohon yang nominal tersebut tidak secara nyata dapat menjelaskan fungsi kemanfaatan dan ukuran realistis terlebih ditetapkan secara sepihak meskipun wali Pemohon telah mengetahui kemampuan nominal dari calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa bertahannya serta bersikerasnya wali nikah Pemohon tidak mempertimbangkan efek *dharuriyah* yang jelas-jelas telah terjadi yang merusak Pemohon dan calon suaminya yaitu telah terjadinya hubungan badan beberapa kali serta melihat bagaimana wali Pemohon melakukan pendekatan komunikasi kepada Pemohon sebagai anak dalam ruang sidang dengan cara pemaksaan verbal dan fisik maka Hakim Anggota I menilai pola pengambilan keputusan nonrasional mengacu pada pengambilan keputusan yang bersifat intuitif dan menghakimi, dan istilah irasional mengacu pada pengambilan keputusan dan perilaku yang merespons emosi atau yang menyimpang dari tindakan yang dipilih secara rasional;

Menimbang, bahwa pengambilan keputusan yang tidak rasional dapat dilihat melalui respons terhadap kebutuhan akan suatu keputusan biasanya terjadi dengan cepat dan hanya mengolah variabel-variabel tertentu tidak bersifat keputusan yang matang dan komprehensif, terlalu cepat untuk memungkinkan dilakukannya analisis situasi yang berurutan dan teratur, dan pengambil keputusan biasanya tidak dapat memberikan penjelasan yang benar tentang salah satu proses yang dilakukan karena keputusan tercapai atau dasar untuk menilainya benar sesuai pandangan yang subjektif;

Menimbang, bahwa secara nyata wali nikah Pemohon juga menggeser nilai adat *al 'urf shahih* menjadi sebuah hal yang kaku dan tidak mempertimbangkan kemampuan calon suami Pemohon yang sebenarnya apabila nominal uang adat tersebut didiskusikan menjadi sebuah pembicaraan bukan tentang nominal kepantasan untuk saudara/I Pemohon yang belum menikah tetapi lebih kearah uang penghormatan sesuai kemampuan calon suami maka adat uang pelangkah tersebut dapat tetap dilaksanakan;

Hal. 34 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu



Menimbang, bahwa Hakim Anggota I juga tidak menemukan unsur pengayoman, perlindungan serta nafas syariat dalam tindakan dan nominal pembebanan uang adat tersebut yang tidak disanggupi oleh calon suami Pemohon, karena wali Pemohon hanya bertumpu pada kepentingan nominal uang tidak mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan diri Pemohon serta kewajiban menikahkan Pemohon sehingga dengan demikian Hakim Anggota I menilai telah terbukti keadhalan wali nikah Pemohon;

## **Tentang Hak Asasi dan Perlindungan Hukum Pemohon Sebagai Wanita**

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I memperkuat pertimbangan dengan mengacu pada diri Pemohon sebagai seorang yang telah sempurna dewasa sehingga telah diakui secara sempurna hak asasinya sebagai seorang manusia dan sebagai warga negara;

Menimbang, bahwa seorang yang telah dewasa berhak melakukan perbuatan hukum sendiri sebagaimana Pasal 10 yaitu hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan *jo.* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan dalam penjelasannya adalah *"yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan hukum sendiri" adalah cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum, dan bagi wanita beragama Islam yang sudah dewasa, untuk menikah diwajibkan menggunakan wali"*

Menimbang, bahwa apabila dipahami dari aturan sudut pandang hak asasi manusia maka seorang perempuan dewasa yang berkedudukan sebagai anak maka melaksanakan perkawinan dan memilih calon pasangan hidup adalah murni haknya sebagai manusia bukan merupakan hak turunan atau delegasi dari hak walinya sehingga fungsi wali nikah adalah sebagai fungsi hukum bukan fungsi otoritas wali oleh karena itu dicantumkan pada Pasal 50 tersebut "menggunakan wali" artinya adalah atributif bukan otoritatif;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara wali adhal yang Pemohonnya adalah seorang perempuan yang berhadapan dengan hukum maka Hakim Anggota I telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan mengacu pada Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

Hal. 35 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dengan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan dihadapan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* secara nyata perlu dipertimbangkan kepentingan Pemohon sebagai perempuan yang perlu dilindungi hak-haknya dalam hukum dengan memberikan penilaian beberapa komponen pertimbangan yang telah Hakim Anggota I cantumkan sebelumnya tidak pada fokus mengenai kepentingan penyelesaian nominal adat yang telah berubah menjadi preferensi wali Pemohon secara subjektif bukan lagi sebagai tuntutan adat;

## Tentang Kemaslahatan Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berpendapat mengenai rencana perkawinan Pemohon dan Calon Suaminya serta mengabulkan penetapan wali adhal dalam perkara *a quo* adalah sebuah kemaslahatan dengan analisis tabel sebagai berikut:

No	Variabel	Orientasi Kemaslahatan	Nilai Kepentingan
1	Tercapai usia dewasa Pemohon dan Calon Suami	Kematangan Perkawinan	Primer
2	Terpenuhinya kesanggupan fisik, finansial, kesehatan, kesiapan jasmani rohani mental Pemohon dan Calon Suami	Keberlangsungan Perkawinan	Primer
3	Adanya tindakan hubungan badan beberapa kali antara	Motivasi Perkawinan Kualifikasi Hukum	Primer

Hal. 36 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu


### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Pemohon dan Calon Suami	Nikah Wajib	
4	Adanya jaminan keberlangsungan kehidupan khususnya pendidikan Pemohon dari	Kepentingan Pemohon	Primer
5	Adanya kesanggupan pemenuhan uang adat sesuai kesanggupan calon suami	Kepentingan Pemohon sebagai masyarakat Adat	Primer
6	Adanya tuntutan pemenuhan nominal sesuai ketetapan wali nikah dan keluarga Pemohon	Keluarga Pemohon	Sekunder

Menimbang, bahwa dengan melihat analisis pada tabel tersebut hakim Anggota I mempertimbangkan tingkat kemaslahatan perkawinan Pemohon dengan perhitungan rumus sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dengan tingginya angka pencapaian kemaslahatan dalam perkara *a quo* maka dengan kaidah "*ad dhararu yuzaalu*" artinya kemudharatan harus dihilangkan untuk mencapai kemaslahatan dan menutup pintu keburukan (*sadd adz-Dzariah*) maka *keadhalan* wali nikah Pemohon

Hal. 37 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghalangi terlaksana perkawinan Pemohon harus dihilangkan dengan mengalihkan kewenangan wali nikah Pemohon pada yang berhak untuk mencegah terulangnya hubungan badan di luar pernikahan yang telah sering dilakukan Pemohon dan calon suaminya yang telah memiliki kesiapan perkawinan demi menjaga nilai-nilai maqashid syariah terutama *hifz ad diin* (menjaga agama) dan *hifz an-nasl* (menjaga keturunan);

## Kesimpulan Hakim Anggota I

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya maka Hakim Anggota I berpendapat permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan mengabulkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

## Simpulan

Atas perbedaan pendapat di atas, pendapat Hakim Mayoritas diambil dalam perkara ini dengan menolak permohonan wali adhal;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1445 *Hijriyah* oleh Kami, **Latif Mustofa, LLM.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H.** serta **Robbil Alfires, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota; Penetapan tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk

Hal. 38 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 *Hijriyah* dengan didampingi oleh Panitera Pengganti, **Indra Syamsu, S.H.** dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Muhamad Tampusai Ad Daulay,  
S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota

**Latif Mustofa, LLM.**

**Robbil Alfires, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti

**Indra Syamsu, S.H.**

## Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 14.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Biaya Materai : Rp 10.000,00

Hal. 39 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp159.000,00

Hal. 40 dari 40 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Talu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)